



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang ditempatkan dilokasi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan, keamanan dan keindahan kota atau setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Padang Panjang di luar lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 TINGKAT KOTA PADANG  
PANJANG

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum tidak ditempatkan pada :

1. Tempat Ibadah;
2. Rumah Sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta;
3. Gedung/Kantor milik pemerintah, kecuali yang dikomersilkan;
4. Kawasan Pasar Padang Panjang, terminal angkutan kota (angkot), terminal angkutan antar kota, terminal bukit surungan;
5. Lembaga pendidikan (gedung sekolah) milik pemerintah atau swasta;
6. Jl. Sutan Syahril (depan Balaikota Padang Panjang sampai gerbang kawasan tertib lalu lintas arah ke Silaing Bawah dan depan Balaikota sampai Lampu Merah Simpang Kampung Baru);
7. Sepanjang Jalan Jend. Sudirman dan sepanjang jalan KH. Ahmad Dahlan;
8. Jalan Soekarno-Hatta (depan PDAM sampai Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang);
9. Jalan Prof. DR. M. Yamin, SH di depan PDAM sampai dengan Kantor Lurah Pasar Usang (Simpang Diniyah Puteri);
10. Pada badan pohon dipinggir jalan;
11. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu merah, tiang atau pagar PT.KAI;
12. Jembatan;
13. Pada gapura/gerbang jalan;
14. Asrama TNI dan Polri;
15. Lapangan olahraga di kompleks Asrama TNI dan Polri.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

